

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai instrumen fiskal memegang peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional yang sedang digalakkan secara besar-besaran oleh pemerintah Republik Indonesia (Agus, 2020). Pentingnya pos penerimaan pajak dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) dapat terlihat dari dominasi nominal dan proporsi penerimaan pajak yang tinggi dalam komposisi pendapatan negara. Namun dalam kurun waktu hampir satu dekade, realisasi penerimaan pajak masih terbilang belum optimal karena belum bisa memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat sesuai dengan data yang dipublikasikan dalam laman resmi Kementerian Keuangan Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Tahun 2016 s.d 2018

Tahun	Penerimaan Perpajakan		
	APBN	Realisasi	% Terhadap APBN
2016	1.546,70	1.284,90	83%
2017	1.498,90	1.343,50	90%
2018	1.618,10	1.518,80	94%
2019	1.786,40	1.546,10	87%
2020	1.865,70	1.404,00	75%

Sumber : Data dari <https://www.kemenkeu.go.id/>, diolah kembali oleh Penulis (2021)

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwasanya upaya pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan mengalami penurunan nilai pada Tahun 2019 yang cukup jauh yaitu dari 94% menjadi 87%. Demikian juga yang terjadi pada *tax ratio* Indonesia, *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam publikasi "*Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 – Indonesia*", mengungkapkan bahwa *tax ratio* Indonesia merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga

di kawasan Asia Pasifik. Data yang digunakan OECD dalam mendukung pernyataan tersebut adalah data periode tahun 2017. Pernyataan ini didukung juga dengan data pada periode 2018-2020 yang menunjukkan *tax ratio* Indonesia mengalami stagnansi pada level 10-12%, sedangkan negara tetangga Singapura berada pada level 13-14%, Malaysia 12-15%, Filipina 17-18%, dan Thailand 17-17,5% (Candra Fajri, 2021). *Tax ratio* atau rasio pajak merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Cakupan PDB meliputi belanja konsumen, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor bersih. Sehingga keberadaan *tax ratio* memberikan gambaran umum mengenai kondisi perpajakan serta menilai kapasitas sistem perpajakan suatu negara.

Deasvery Falbo et al., (2018) menyebutkan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* menyebabkan penerimaan pajak di Amerika Serikat menurun yang sebelumnya sebesar 4% dari PDB pada tahun 1965 menjadi hanya 1,5% dari PDB pada tahun 2002. Lebih lanjut, total kerugian akibat adanya *tax avoidance* bagi negara-negara berkembang mencapai USD 385 milyar yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* daripada yang seharusnya (Cobham, 2005). Dengan demikian, di Indonesia *tax ratio* yang rendah merefleksikan adanya *tax avoidance*, sehingga terdapat potensi penerimaan pajak yang masih belum terhimpun (Deasvery Falbo et al., 2018). Dalam *terminology tax avoidance*, Wajib Pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (*loopholes*) dengan tidak melanggar hukum perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga mengatur sedemikian rupa transaksi agar tidak dibebankan dengan beban pajak. Dengan kata lain *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Pohan, 2018).

Nadia dan Susi (2020) menyebutkan bahwa yang menjadi salah satu faktor praktik *tax avoidance* ialah *transfer pricing*. Kemajuan pesat dalam teknologi, transportasi dan komunikasi telah melahirkan fleksibilitas perusahaan untuk menempatkan kegiatan bisnis di belahan dunia mana saja dalam bentuk anak perusahaan afiliasi. *Newsletter of Financing for Development* (2013) mengemukakan bahwa volume perdagangan global saat ini terdiri dari transfer barang, jasa, modal dan barang tidak berwujud (seperti kekayaan intelektual) yang marak dilakukan antar perusahaan berafiliasi (intra-grup). Transfer intra-grup menyumbang lebih dari 30% dari seluruh transaksi internasional. Struktur transaksi intra-grup ini ditentukan berdasarkan pasar dan kekuatan yang didorong oleh kepentingan bersama entitas dari sebuah grup, yang mana hal ini dapat berbeda dari kondisi pasar terbuka yang beroperasi.

Struktur grup perusahaan berbasis internasional mengakibatkan terjadinya irisan regulasi perpajakan antar wilayah yuridiksi yang berbeda. Hal ini menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah yang ada karena adanya perbedaan ketentuan perpajakan, tarif dan interpretasi substansi perpajakan sehingga perusahaan berupaya melakukan pengalihan laba melalui skema *transfer pricing*. Tindakan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara melakukan penggeseran laba (*profit shifting*) dari suatu negara ke negara yang lainnya melalui transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda (*cross-border transactions*) (Pohan, 2018). Tidak hanya antar negara, penggeseran laba juga dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang sama (*domestic transactions*) dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain, dalam hal perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu,

perlakukan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (Lampiran PER 22/PJ/2013).

Penelitian di Indonesia yang menjadi referensi terdahulu dalam skripsi ini menemukan *transfer pricing* berhubungan positif dengan *tax avoidance* (Putri & Mulyani, 2020; Pratomo & Triswidayaria, 2021; Ijlal Alfarizi et al., 2021; Luftia & Pratomo (2018) dan Sadeva et al., 2014). Hal ini membuktikan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan menimbulkan potensi praktik *tax avoidance* yang menimbulkan penurunan penerimaan pajak dari target. Namun bertolak belakang dengan penelitian diatas, Sukma et al. (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan hasil lain ditemukan oleh Napitupulu & Situngkur (2020) dan Dewi & Suardika (2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hal lain yang diduga menjadi pengaruh praktik *tax avoidance* ialah kegiatan *tunnelling incentives*. Banyak perusahaan di Asia dan khusus nya pada perusahaan yang terdaftar di BEI Indonesia, memiliki struktur kepemilikan saham terkonsentrasi (Porta et al., 1999), terdapat pemegang saham mayoritas yang memiliki suara yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Selain itu, pemegang saham mayoritas mendapatkan wewenang untuk mengawasi perusahaan, serta memiliki akses informasi yang lebih baik daripada pemegang saham minoritas. Hal ini kemudian memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Hal ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan dari pada pemegang saham minoritas. Pemegang saham

mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri tanpa mempedulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal ini selanjutnya mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunnelling incentives* yang merugikan pemegang saham minoritas (Rosa et al., 2017)

Penelitian mengenai pengaruh *tunnelling incentives* terhadap praktik *tax avoidance* terbilang masih jarang dilakukan di Indonesia. Lestari & Solikhah (2019) sebagai referensi penulis dalam menyusun penelitian mengemukakan hal yang sama, dalam penelitiannya Jihan dan Badingatus mengatakan bahwa studi mengenai pengaruh *tunnelling incentives* terhadap praktik *tax avoidance* belum diselidiki di Indonesia oleh karena itu fenomena *tunnelling incentives* yang kerap terjadi di China layak untuk di uji coba sebagai pembaharuan penelitian. Adapun hasil dari penelitian tersebut yang mengambil populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Tahun 2012 s.d 2016 tersebut menyatakan bahwa *tunnelling incentives* berpengaruh signifikan terhadap fenomena *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian berjudul *Tax Avoidance and Tunnelling: Empirical Analysis from an Agency Perspective*, yang dilakukan oleh Chan et al. (2016) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara *tunnelling* dan *tax avoidance* ketika suatu perusahaan kekurangan sumber daya kas.

Peningkatan globalisasi secara ekonomi telah berdampak dalam meningkatkan daya tarik investor asing untuk melakukan penanaman modal antar negara, khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI) (Idzni & Purwanto, 2017). Beberapa alasan mengapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang antara lain memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, dan penggunaan bahan baku yang

dekat dengan sumbernya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyani (2020) dan (Annisa et al., 2020) mengenai pengaruh kepemilikan saham asing terhadap *tax avoidance* ditemukan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh alasan non-pajak seperti kepemilikan asing. Sedangkan Suranta et al. (2020) dan Mardianti (2020) menemukan bahwa kepemilikan saham asing tidak berpengaruh pada praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Tunnelling Incentives*, Dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *tunnelling incentives* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisa apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*;
2. Menguji dan menganalisa apakah *tunnelling incentives* berpengaruh terhadap *tax avoidance*;

3. Menguji dan menganalisa apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti berharap bahwa hasil penelitian akan memiliki manfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi akademisi dan diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan secara empiris mengenai pengaruh *transfer pricing*, *tunnelling incentives*, dan kepemilikan saham asing terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Otoritas Pajak

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada otoritas pajak untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh – pengaruh yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menerapkan penghindaran pajak dengan cara yang legal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi sekaligus dijadikan bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kualitas penelitian yang akan dilakukan setelahnya

1.5. Batasan Masalah

Batasan suatu penelitian ditetapkan guna menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah sehingga penelitian dapat lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan dan tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa Laporan Keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama empat tahun, yaitu tahun 2016 s.d 2019;
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*;
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, *tunnelling incentives*, dan kepemilikan saham asing;

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka peneliti menentukan sistematika penulisan yang baik yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi tentang penjelasan mengenai data, model empiris, variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang gambaran proses-proses yang akan dilakukan untuk mencari tujuan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi tentang penjelasan tentang deskripsi data penelitian, cara pengambilan sampel, pengujian hipotesis, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan, saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pelaku, dan memberi implikasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA